



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR ,

- Menimbang: a . bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah ,maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin dan pengawasan Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 telah menetapkan bahwa semua perusahaan Jasa konstruksi harus mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang, Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54);

- 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
- 7 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369 / KPTS / M / 2001, tanggal 10 Juli 2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- 8 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaga Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 5 Tahun seri B Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
6. Jasa Konstruksi adalah Layanan Usaha Perencanaan Pekerjaan Konstruksi , layanan usaha jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan layanan usaha Konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi
7. Badan Usaha adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
8. Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah Tanda Bukti Pengakuan dalam Penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
9. Klasifikasi adalah Penggolongan Usaha dibidang Jasa Konstruksi Nasional menurut sub bidang pekerjaan Jasa Konstruksi : seperti bidang Arsitektur , Bidang Sipil , Bidang Mekanikal, Bidang Elektrikal dan Bidang Tata Lingkungan
- 10 Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Daerah untuk selanjutnya disingkat LPJKD yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional

- 11 Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang untuk selanjutnya disebut Ijin adalah Ijin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah

Pasal 2

- (1). Setiap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi wajib mendapatkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Walikota Denpasar.
- (2). Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai mana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 3

- (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai mana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada Pihak lain tanpa persetujuan dari Walikota
- (2) Badan usaha yang telah pindah alamat agar mengajukan perubahan IUJK sesuai dengan alamat domisili perusahaan.
- (3) Badan usaha yang melakukan pergantian penanggung jawab atau Direktur agar mengajukan perubahan IUJK sesuai dengan nama Penanggung Jawab atau Direktur yang baru.

Pasal 4

- (1) Permohonan ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) wajib melampirkan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan IUJK
 - b Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJKD Bali.
 - c Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - d Akte Pendirian Perusahaan.
 - e Nomor Pokok Wajib Pajak (N P W P)
 - f Pas Foto 4x6 = 3 lembar.
 - g Surat Keterangan Keahlian (SKA) / Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dari LPJKD Bali.

- (2) Permohonan perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (2) wajib melampirkan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan IUJK
 - b. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJKD Bali
 - c. Foto copy IUJK yang dimiliki
 - d. Bukti lunas pajak dan atau retribusi terkait
 - e. Pas Foto 4x6 = 3 lembar

- (3) Formulir permohonan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

Pasal 5

- (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dimana tempat Badan Usaha tersebut berdomisili

- (2). Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar atas nama Walikota .

Pasal 6

Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan dan atau diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku tetap dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku IUJK berakhir

Pasal 7

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan.
Pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam berita acara Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Mei 2007


WALIKOTA DENPASAR



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
Pada Tanggal 16 Mei 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
Asisten Pemerintahan



A.A GDE RAI SORYAWAN,

Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10